

ABSTRAK

Restu Sri Rahayu: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Reparasi Barang Elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang”

Di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, terdapat dua kios reparasi elektronik yang didalamnya terdapat ketidaksesuaian dengan hukum Islam pada pelaksanaan akadnya. Kios pertama adalah Niki Elektronik, dalam praktiknya akad ijarah yang dilakukan tidak disertai kejelasan mengenai jumlah upah yang harus dibayarkan sehingga tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak dan menyebabkan upah tidak terpenuhi. Kemudian kios kedua adalah Rahayu Cell dan Teknik, dalam praktiknya akad ijarah yang dilakukan tidak disertai dengan penentuan jangka waktu perbaikan sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam pengambilan barang yang telah diperbaiki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang, dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan rukun dan syarat akad ijarah pada reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang dengan fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

Kerangka penelitian penelitian ini adalah menjelaskan teori akad, seperti pengertian akad, rukun dan syarat akad, dan macam-macam akad. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai akad ijarah secara umum, seperti pengertian, dasar hukum, dan macam-macam ijarah. Kemudian terdapat penjelasan mengenai ijarah jasa atau *ijārat al-asykhāsh* seperti dasar hukum dan ketentuan-ketentuannya yang harus dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan penulis diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti jurnal, buku, laporan, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara.

Hasil penelitian yang pertama adalah bahwa akad ijarah pada dua kios reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon ini terdapat ketidakjelasan pada akad di awal. Niki Elektronik dikelola oleh satu orang yang merupakan pemilik sekaligus teknisi di kios tersebut, akad di awal yang dilakukan di Niki Elektronik ini tidak disertai dengan kejelasan upah. Kemudian Rahayu Cell dan Teknik dikelola oleh sepasang suami isteri, akad yang dilakukan di kios ini tidak disertai dengan kejelasan jangka waktu perbaikan barang. Hasil penelitian yang kedua adalah bahwa akad ijarah atas jasa perbaikan elektronik yang dilaksanakan di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang termasuk kepada akad yang *fasid* karena salah satu syarat keabsahan akadnya belum terpenuhi. Syarat keabsahan akad yang belum terpenuhi di Niki Elektronik ini adalah mengenai adanya *gharar* dalam upah, hal ini menyebabkan keterlambatan terhadap pembayarannya. Begitu pula dengan akad ijarah atas jasa perbaikan elektronik yang dilaksanakan di Rahayu Cell dan Teknik termasuk akad yang *fasid* karena salah satu syarat keabsahan akad yang belum terpenuhi, yaitu adanya ketidakjelasan dalam jangka waktu pekerjaan yang seharusnya ditetapkan dalam *shīghat* akad.